



PENETAPAN

Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

SURYANI S, bertempat tinggal di Jl. Anggrek Rosliana VI Nomor , RT. 005/002, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Kemanggisan, Jakarta Barat, sebagai
Pemohon;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan Nomor Register 886/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan saudara RM Boris Bowo Laksono pada tanggal 12 Mei 1993 sebagaimana kutipan akta Nikah Nomor : 121/23/V/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta;
3. Bahwa yang mana perkawinan antara Pemohon dengan saudara RM Boris Bowo Laksono sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni yang bernama :

a. Aditya Citra Purbowo, anak kesatu perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 544/DISP/JB/2000/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 10 April 2000;

b. Raden Ajeng Fauziah Zahwa, anak kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15138/KLT/JB/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 09 November 2011;

c. Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria, anak ketiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15138/KLT/KB/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 12 April 2023;

d. Raden Ajeng Zaskia Salsabila, anak keempat perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 85/U/KB/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 03 Januari 2007;

4. Bahwa suami Pemohon RM Boris Bowo Laksono tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-18082022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Agustus 2022;

5. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon saudara RM Boris Bowo Laksono tersebut, maka Pemohon dan anak-anak pemohon yang masing-masing bernama Aditya Citra Purbowo, Raden Ajeng Fauziah Zahwa, Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria, Raden Ajeng Zaskia Salsabila secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum RM Boris Bowo Laksono berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 Agustus 2022;

6. Bahwa ada bagian dari harta almarhum suami Pemohon antara lain yakni : Tanah Pertanian seluas 5854 M2 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02535, dan Surat Ukur tanggal 19 Februari 2018 Nomor 00179/Klompok/2018 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Klompok atas nama : Doktoranda Koestarinah S.

7. Bahwa selanjutnya karena Anak-anak dan keluarga dari almarhum suami Pemohon berniat untuk menjual bidang tanah Persawahan sebagaimana dimaksud kepada pihak lain guna menopang ekonomi saat ini;

8. Bahwa sehubungan dengan anak-anak Pemohon yakni Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria Dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila saat

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini diajukan, masih dikategorikan anak-anak sehingga menurut hukum belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

9. Bahwa karena Anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan perwalian dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *aquo* dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria Dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria Dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila untuk menjual Tanah Pertanian seluas 5854 M2 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02535, dan Surat Ukur tanggal 19 Februari 2018 Nomor 00179/Klampok/2018 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Klampok atas nama : Doktoranda Koestarinah S;
4. Menetapkan pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173076808770007 atas nama Suryani S, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 121/23/V/1993 antara RM. Boris Bowo Leksono dengan Suryani, tanggal 12 Mei 1993, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No 3173071808220004 atas nama Kepala Keluarga Suryani S, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-18082022-0006 atas nama Raden Mas Boris Bowo Laksono tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15138/KLT/JB/2011 atas nama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria tanggal 12 April 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 85/U/JB/2007 atas nama Raden Ajeng Zaskia Salsabila tanggal 3 Januari 2007, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Raden Mas Boris Bowo Leksono, tertanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Salinan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.YK, dalam perkara Penetapan Ahli Waris atas nama pemohon RA. Kadarwati Binti RM. Soenarpo dkk, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173074908940001 atas nama Aditya Citra Purbowo, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173075007000004 atas nama Raden Ajeng Fauziah Zahwa, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173072801040008 atas nama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli, Kartu Identitas Anak Nomor 3173075812060002 atas nama Raden Ajeng Zaskia Salsabila, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditya Citra Purbowo No. 544/DISP/J'B/2000/1994 tanggal 10 April 2000, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raden Ajeng Fauziah Zahwa No. 15139/KLT/JB/2011 tanggal 9 Nopember 2011, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 02535 Desa Klampok Kec. Wanasari Brebes Jawa Tengah atas nama Doktoranda Koestarinah S, diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RM MAULANA CHANDRA WIBAWA:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sebagai sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama RM. Boris Bowo Leksono pada tanggal 12 Mei 1993;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan RM. Boris Bowo Leksono telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu 1. Aditya Citra Purbowo, anak kesatu perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 1994, 2. Raden Ajeng Fauziah Zahwa, anak kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2000, 3. Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria, anak ketiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2004 dan 4. Raden Ajeng Zaskia Salsabila, anak keempat perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2006;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian dan ijin jual mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila untuk menjual tanah sawah di Brebes seluas 5854 M2 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) bagian dari Almarhum suami Pemohon yang bernama RM Boris Bowo Laksono, dimana tanah tersebut adalah atas nama Dra. Koestarinah S yang merupakan Tante/bibi dari Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Tante/bibi Almarhum suami Pemohon yang bernama Dra. Koostarinah S tidak menikah dan sudah meninggal dunia, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah kakak beradik dan keturunannya termasuk diantaranya adalah almarhum suami Pemohon;
- Bahwa harta peninggalan Tante/ bibi almarhum suami Pemohon yang bernama Dra. Koestarinah S saat ini akan dijual dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia serta anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ada yang masih belum dewasa, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

2. RA INDAH BUDIWATI:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sebagai sepupu saksi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama RM. Boris Bowo Leksono pada tanggal 12 Mei 1993;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan RM. Boris Bowo Leksono telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu 1. Aditya Citra Purbowo, anak kesatu perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 1994, 2. Raden Ajeng Fauziah Zahwa, anak kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2000, 3. Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria, anak ketiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2004 dan 4. Raden Ajeng Zaskia Salsabila, anak keempat perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2006;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk perwalian dan ijin jual mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila untuk menjual tanah sawah di Brebes seluas 5854 M2 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) bagian dari Almarhum suami Pemohon yang bernama RM Boris Bowo Laksono, dimana tanah tersebut adalah atas nama Dra. Koestarinah S yang merupakan Tante/bibi dari Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Tante/bibi Almarhum suami Pemohon yang bernama Dra. Koestarinah S tidak menikah dan sudah meninggal dunia, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah kakak beradik dan keturunannya termasuk diantaranya adalah almarhum suami Pemohon;
- Bahwa harta peninggalan Tante/ bibi almarhum suami Pemohon yang bernama Dra. Koestarinah S saat ini akan dijual dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia serta anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ada yang masih belum dewasa, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria Dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria Dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila untuk menjual Tanah Pertanian seluas 5854 M2 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02535, dan Surat Ukur tanggal 19 Februari 2018 Nomor 00179/Klampok/2018 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Klampok atas nama : Doktoranda Koestarinah S;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa dari bukti P-1 dan P-3 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Suryani S dapat dibuktikan Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Jl. Adam No. 33 RT. 033/002 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama RM. Boris Bowo Leksono pada tanggal 12 Mei 1993;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan RM. Boris Bowo Leksono telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu 1. Aditya Citra Purbowo, anak kesatu perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 Agustus 1994, 2. Raden Ajeng Fauziah Zahwa, anak kedua perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2000, 3. Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria, anak ketiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2004 dan 4. Raden Ajeng Zaskia Salsabila, anak keempat perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2006;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama RM. Boris Bowo Leksono telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2022;
- Bahwa Pemohon beserta 4 (empat) orang anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum RM. Boris Bowo Leksono;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum RM. Boris Bowo Leksono merupakan salah satu ahli waris dari Tante/ bibinya yang bernama Dra. Koestarinah S;
- Bahwa almarhumah Dra. Koestarinah S memiliki harta peninggalan berupa Tanah Pertanian seluas 5854 M2 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02535, dan Surat Ukur tanggal 19 Februari 2018 Nomor 00179/Klampok/2018 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Klampok tertulis atas nama : Doktoranda Koestarinah S;
- Bahwa harta peninggalan Tante/ bibi almarhum suami Pemohon yang bernama Dra. Koestarinah S saat ini akan dijual dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia serta anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ada yang masih belum dewasa, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria Dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012, sub Perdata Umum angka romawi XI menyatakan DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin. Namun demikian mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2016, sub Perdata Umum angka 1 (satu) menyatakan Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat. Sedangkan mengenai perwalian dalam Pasal 50 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15138/KLT/JP/2011 atas nama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria tanggal 12 April 202 dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 85/U/JP/2007 atas nama Raden Ajeng Zaskia Salsabila tanggal 3 Januari 2007, terbukti anak-anak Pemohon tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun. Sehingga dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung serta ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak-anak Pemohon tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua dan Pemohon demi hukum mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, perlu diluruskan karena dalam hal ini Pemohon adalah sebagai orangtua kandung dari anak tersebut. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon selaku orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh karenanya petitum pada point angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon berikutnya agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria Dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila untuk menjual Tanah Pertanian seluas 5854 M2 (lima ribu delapan ratus lima puluh

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02535, dan Surat Ukur tanggal 19 Februari 2018 Nomor 00179/Klampok/2018 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Klampok atas nama : Doktoranda Koestarinah S;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-18082022-0006 atas nama Raden Mas Boris Bowo Laksono tanggal 18 Agustus 2022, dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Raden Mas Boris Bowo Leksono telah meninggal dunia. Kemudian dari bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Raden Mas Boris Bowo Leksono, tertanggal 18 Agustus 2022, dapat diketahui Pemohon beserta ke empat anaknya merupakan ahli waris dari almarhum Raden Mas Boris Bowo Leksono. Selanjutnya dari bukti P-8 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.YK, dalam perkara Penetapan Ahli Waris atas permohonan RA. Kadarwati Binti RM. Soenarpo dkk, dapat diketahui bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama Raden Mas Boris Bowo Leksono Bin RM. Soenoto merupakan salah satu ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama Dra. Koestarinah S. binti RM. Soenarpo. Sedangkan dari bukti P-15 dapat diketahui bahwa pewaris yang bernama Dra. Koestarinah S. binti RM. Soenarpo memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02535 Desa Klampok Kec. Wanasari Brebes Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, harta peninggalan Tante/ bibi almarhum suami Pemohon yang bernama Dra. Koestarinah S saat ini akan dijual dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia serta anak-anak Pemohon dengan almarhum suami Pemohon ada yang masih belum dewasa, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria Dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila untuk

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Tanah Pertanian seluas 5854 M2 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02535, dan Surat Ukur tanggal 19 Februari 2018 Nomor 00179/Klampok/2018 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Klampok atas nama : Doktoranda Koestarinah S, cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku orang tua dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila untuk mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Raden Mas Muhammad Arsyi Zakaria dan Raden Ajeng Zaskia Salsabila untuk melakukan perbuatan hukum menjual Tanah Pertanian seluas 5854 M2 (lima ribu delapan ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02535, dan Surat Ukur tanggal 19 Februari 2018 Nomor 00179/Klampok/2018 yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Klampok atas nama : Doktoranda Koestarinah S:
4. Membebankan kepada Permohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.700,00 (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh A. Asgari Mandala Dewa, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yoshua A.P. Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 886/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoshua A P. Simanungkalit, S.H, S.H.

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 150.000,00
Biaya Penggandaan	Rp. 2.700,00
Redaksi	Rp. 30.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 222.700,00

(dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus Rupiah))

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)